



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 900.1.9/71/2024

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS SEBAGAI
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PENYELENGGARAAN TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024 YANG
DIALOKASIKAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KUDUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 25 Januari 2022 Nomor 35/PP.01.2/3319/2022 tentang Penyampaian Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung kelancaran Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, perlu memberikan bantuan hibah berupa uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus tanggal 29 Maret 2023 dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah/ Bantuan Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus tanggal 31 Mei 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Hibah Berupa Uang untuk Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

17

- d. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah tersedia dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 03);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Nomor 027/21.123 tanggal 27 Desember 2022 tentang Kesepakatan Bersama Komponen Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2023 dan 1118/TU.07-NK/3319/3/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2024;
 3. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus tanggal 29 Maret 2023;
 4. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanggal 26 Juni 2023 atas Rekomendasi Hibah/ Bantuan Sosial Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 900/514/39.00/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Rekomendasi Hibah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagai Penerima Hibah Berupa Uang untuk Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 yang Dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp20.181.246.000.00 (dua puluh miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).



- KETIGA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Kas Daerah sepanjang penerima hibah telah memenuhi persyaratan dan prosedur pencairannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT Hibah Berupa Uang sebagaimana Diktum KEDUA digunakan untuk Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 dengan rincian kegiatan sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KELIMA : Penerima Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang – undangan.
- KEENAM : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material pelaksanaan dalam penyaluran Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

